



P U T U S A N

Nomor 176/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat I, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di D Jalan E, Kelurahan H, Kecamatan I, Kota Makassar;

Penggugat II, agama Islam, bertempat kediaman di F, Desa J, Kecamatan K, Kabupaten Gowa;

Penggugat III, agama Islam, bertempat kediaman di F, Desa J, Kecamatan K, Kabupaten Gowa;

Penggugat IV, kesemuanya agama Islam, bertempat kediaman di F, Desa J, Kecamatan K, Kabupaten Gowa,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : (1) Muhammad Zain, S.H., (2) Budi Minzathu, S.H, keduanya Pengacara, bertempat kediaman Jalan Mangasa No. 56 Kelurahan Pandang-Pandang, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 9 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 25/SK/IV/2011/PA Sgm. tertanggal 13 April 2011, yang selanjutnya disebut para penggugat.

M e l a w a n

Tergugat I agama Islam, bertempat kediaman di Jalan H Kelurahan I, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, disebut tergugat I;

Tergugat II, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan H Kelurahan I, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, disebut tergugat II, yang bertindak atas nama diri sendiri dan kuasa khusus dari tergugat I, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa

Nomor : 50/SK/VI/2011/PA Sgm. tertanggal 22 Juni 2011;

tergugat I, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan H Kelurahan I, Kecamatan

K, Kota Makassar, disebut turut tergugat I;

tergugat II, agama Islam, disebut turut tergugat II;

tergugat III, agama Islam, disebut turut tergugat III;

tergugat IV, agama Islam, disebut turut tergugat IV;

tergugat V, agama Islam, disebut turut tergugat V;

tergugat VI, agama Islam, disebut turut tergugat VI;

tergugat VII, agama Islam, disebut turut tergugat VII;

tergugat VIII, agama Islam, disebut turut tergugat VIII, dari turut tergugat II

sampai dengan turut tergugat VIII, semuanya bertempat

kediaman di Jalan H, Kelurahan I, Kecamatan K, Kota

Makassar.

tergugat IX, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan J, Desa K, Kecamatan L,

Kabupaten Gowa, yang diwakili oleh kuasanya yaitu : **Kuasa**

tergugat X, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

bertempat kediaman di Jalan J, Dusun Tamalate, Desa

Timbuseng, Kecamatan L, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat

kuasa tertanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 47/SK/IV/2011/PA

Sgm. tanggal 15 Juni 2011, disebut turut tergugat IX;

tergugat X, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan K,

Kecamatan U, Kabupaten Gowa, disebut turut tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2011/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu hidupnya Lk. Bk, wafat tahun 1943, beragama Islam, dua kali kawin, isteri pertama bernama Pr.Sm, beragama Islam, telah wafat tahun 1940 dan isteri kedua bernama Pr. Ah, beragama Islam, telah wafat tahun 1994.
- Bahwa perkawinan dengan isteri pertama (Pr.Sm) telah melahirkan seorang anak laki- laki yang bernama Bd (wafat tahun 1945), pada waktu hidupnya Bd kawin dengan Perempuan Kg (wafat pada tahun 1994) dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Hs (wafat tahun 1999), Pr. Hs pada waktu hidupnya kawin dengan laki- laki yang bernama Sn (kini masih hidup) dalam perkawinannya tersebut melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama : (1). Lk. Penggugat II, (2). Lk. Penggugat III dan (3). Pr. Penggugat IV, yakni para penggugat 2, 3 dan 4.
- Bahwa perkawinan dengan isteri kedua melahirkan enam orang anak masing- masing bernama :
 1. Sb beragama Islam, telah wafat tahun 1947, selama hidupnya tidak pernah kawin.
 2. Lk. Tergugat I beragama Islam (tergugat I) kawin dengan perempuan bernama Puji (masih hidup) dalam perkawinannya melahirkan tujuh orang anak masing-masing bernama : (1). Lk. Jr, (2). Pr. Nh, (3). Pr. Ju, (4). Tergugat II (tergugat II), (5). Lk. Ab, (6). Pr. By dan (7). Pr. Acce.



3. Pr. Nb (wafat tahun 1993) pada waktu hidupnya kawin dengan laki-laki bernama Abdullah (wafat tahun 1990), dalam perkawinannya melahirkan sembilan orang anak masing-masing bernama : (1). Mansyur bin Abdullah, (2). Tergugat II, (3). Tergugat III, (4). Tergugat IV, (5). Tergugat V, (6). Nl (wafat tidak ada anak), (7). Tergugat VI, (8). Nurlina binti Abdullah, (9). Tergugat VIII (delapan orang masih hidup) kini para turut tergugat I sampai VIII.
 4. Pr. So (turut tergugat IX) kini masih hidup dan kawin dengan laki-laki bernama Tg dalam perkawinannya melahirkan dua orang anak masing bernama : (1). Pr.Sg dan (2). Pr. Si, semuanya masih hidup.
 5. Lk. tergugat X (turut tergugat X) masih hidup kawin dengan perempuan Ni (masih hidup) melahirkan tujuh orang anak masing-masing bernama : (1). Nd, (2). Ns, (3). Sd, (4). Ba, (5). Fd, (6). Kd, dan (7). Nl, kini semuanya masih hidup.
 6. Penggugat I (penggugat I) kawin dengan perempuan bernama HH (masih hidup), melahirkan empat orang anak masing bernama : (1). MM (wafat), (2). AA, (3). NN dan (4). DD (kini tiga orang masih hidup).
 - Bahwa selain dari hal tersebut, ayah penggugat tersebut telah meninggalkan pula harta warisan berupa tanah yakni :
 - a. Tanah seluas 17 are yang terletak di K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Dg. Soma
 - Sebelah Timur : tanah Dg. Sareng
 - Sebelah Selatan : tanah Dg. Pagessa
 - Sebelah Barat : tanah Dg. Tula,
- tanah tersebut ini telah pernah dibebaskan untuk pembuatan irigasi seluas 7 are dan ganti ruginya diambil oleh Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluas 10 are dikuasai oleh ahli waris Bustam Dg. Naba almarhum yakni penggugat 2, 3 dan 4.

b. Tanah seluas 34 are yang terletak di Garaganti, Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, tanah tersebut telah dibagi dua luasnya karena dibelah oleh Jalanan H yang masing- masing luasnya 1.700 meter batas-batasnya sebagai berikut :

Petak 1.

- Sebelah utara : saluran air.
- Sebelah Timur : saluran air.
- Sebelah Selatan : tanah Hj. Basse Dg. Isa.
- Sebelah Barat : jalan H, tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).

Petak 2. :

- Sebelah utara : Jalan Lorong Bontoa.
- Sebelah Timur : Jalan H.
- Sebelah selatan : Tanah Salleng.
- Sebelah Barat : Tanah Tompo dan Pattola, diatas tanah tersebut telah berdiri rumah penggugat I sejak tahun 1963.

c. Tanah seluas 55 are, tanah tersebut disebut Mongang-Mongang yang terletak di I, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Pasaina Bo'donga (bagian warisan Muda Dg. Sila).
- Sebelah timur : tanah Nurdin bin Tajuddin.
- Sebelah selatan : tanah Sationg bin Langgo.
- Sebelah barat : tanah Bo'donga (tanah bagian Muda Dg. Sila) Kareba bin Cappa, tanah tersebut telah dikuasai atau telah dinikmati oleh penggugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah seluas 50 are, disebut Bo'donga yang terletak di I, Kelurahan I, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Kareba bin Cappa (bagian warisan Muda Dg. Sila).
- Sebelah Timur : tanah Mongang-Mongang (bagian warisan dari Abd. Azis Dg. Leo) atau penggugat I.
- Sebelah Selatan : tanah Sationg bin Langgo.
- Sebalah Barat : tanah Baso bin Cappa/ Hj. Niba bin Cappa, tanah tersebut dikuasai atau telah dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I).

e. Tanah seluas 7 are, disebut Pasaina Bo'donga terletak di Paccinongan, Kelurahan I, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Marhabang bin Mangka.
- Sebelah timur : tanah Jumakking bin Sattu.
- Sebelah Selatan : tanah Pasaina Mongang-Mongang
- Sebelah Barat : tanah Baso bin Cappa, tanah tersebut ini dikuasai atau telah dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I).

f. Tanah seluas 30 are, tanah tersebut disebut Biring Taeng, yang terletak di I, Kelurahan I, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Kareba bin Marda.
- Sebelah timur : tanah Hafsah binti Rencong.
- Sebelah Selatan : tanah Yapasa Manrampangi.
- Sebelah Barat : tanah Hawa bin Madi, tanah tersebut dikuasai atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).

g. Tanah seluas 11 are disebut Pasaina Sappakunyi, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Jalia binti Sationg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : tanah Najina binti Sarailah.
- Sebelah Selatan : tanah Nabiong bin Adam.
- Sebelah Barat : tanah Hasniah, tanah tersebut dikuasai atau dinikmati oleh Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I).
- h. Tanah seluas 62 are, disebut Seko Makkambara, terletak di Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Dg. Mangka
 - Sebelah Timur : tanah H. Kulle.
 - Sebelah Selatan : Jalan Hertasning Baru
 - Sebelah Barat : tanah H. Mustari, tanah tersebut ini luasnya telah dibagi dua petak masing-masing seluas 31 are dan satu petak dikuasai/ atau telah dinikmati oleh Nurung binti Baso almarhumah (ibu dari turut tergugat I sampai VIII dan satu petak untuk oleh So (Turut tergugat IX).
- i. Tanah seluas 62 are, disebut Romang Tangngaya, terletak di Kassi, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dg. Lallo.
 - Sebelah Timur : Tanah H. Gala.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Kadir.
 - Sebelah Barat : Tanah H. Ewa, tanah tersebut ini luasnya telah dibagi dua petak masing-masing luas 31 are dan 1 petak dikuasai /atau telah dinikmati oleh Nurung binti Baso almarhumah (ibu turut tergugat I sampai VIII) dan 1 petak untuk So (Turut tergugat IX).
- j. Tanah seluas 5 are disebut Baddoka, terletak di Bontoa, Lingkungan K, Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah tergugat X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Tanah Pagessa.
- Sebelah Selatan : Tanah Caco bin Baking.
- Sebelah Barat : Tanah Caco bin Baking, tanah tersebut ini dikuasai/ atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).
- k. Tanah seluas 1 are letaknya sama dengan huruf J, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : saluran air.
 - Sebelah Timur: jalan H.
 - Sebelah Selatan : Lorong Bontoa.
 - Sebelah Barat : Tanah H. Bali, tanah tersebut dikuasai/ atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).
- l. Tanah seluas 2 are disebut Saukang, terletak Garaganti, Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, batas- batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Saukang atau kuburan.
 - Sebelah Timur: Tanah Datua.
 - Sebelah Selatan : Tanah Jalanan.
 - Sebelah Barat : Tanah Paco, tanah ini dikuasai/ atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).
- m. Tanah seluas 5 are, disebut isoka, terletak sama dengan huruf j, luas tersebut ini terdiri dari dua petak masing-masing seluas 5 are, batas-batasnya untuk luas 5 are sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai.
 - Sebelah Timur: tanah Muda bin Baso.
 - Sebelah Selatan : tanah Syamsu bin Madi.
 - Sebelah Barat : tanah Tuppu, tanah ini dikuasai / atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Tanah seluas 2 are, disebut esoka terletak sama dengan huruf j di atas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Pancai Dg. Ngai.
- Sebelah Timur : tanah Laka.
- Sebelah Selatan : tanah Puji binti Madi (isteri Muda bin Baso).
- Sebelah Barat : tanah tergugat X, tanah ini dikuasai atau telah dinikmati oleh Muda bin Baso (tergugat I).

o. Tanah seluas 7 are, disebut Kokoa Macanda, terletak sama dengan huruf j, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Kaseng.
- Sebelah Timur : tanah Pu Eppe.
- Sebelah Selatan : tanah Ola.
- Sebelah Barat : tanah Madi, tanah ini dikuasai/ atau telah dinikmati oleh tergugat X (turut tergugat X).

p. Tanah seluas 10 are terletak sama huruf j di atas, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Saleh Dalle / jalanan.
- Sebelah Timur : tanah pematang air.
- Sebelah Selatan : tanah 4 k / 4 b petak 1/ pammase.
- Sebelah Barat : tanah H. Bali Tompo / 4 b petak 1, tanah ini telah dibebaskan untuk pembuatan irigasi pada tahun 1959 bersama dengan obyek 4 a tersebut di atas dan uang ganti ruginya diambil / atau telah dinikmati oleh Muda bin Baso (tergugat I).
- Bahwa tanah warisan tersebut di atas secara hukum belum pernah terbagi waris, akan tetapi para ahli waris tersebut secara defakto telah menguasai harta warisan tersebut yang luasnya masing-masing, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bd (anak isteri pertama) mendapat bahagian obyek No. 4 a luas 17 are yang pada waktu hidupnya digadaikan kepada Sareng bin Madong, kemudian pada tahun 1958 ditebus oleh H. Abd. Azis Dg. Leo (penggugat No. 1) dengan memakai uang pribadi dari penggugat No. 1. Setelah terjadi penebusan gadai tersebut, kemudian penggugat No. 1 diberi uang ganti rugi dan imbalan jasa tanah seluas 6 are oleh Hafsa (anak dari Bustam Dg. Naba) atau ibu dari penggugat No. 2, 3 dan 4. Sedangkan seluas 7 are diganti rugi oleh pemerintah untuk pembuatan irigasi dan uang ganti rugi ini diambil oleh tergugat I tanpa persetujuan dari Ibu penggugat No. 2, 3 dan 4. Sehingga Bustam Dg. Naba ayah dari pr. Hs atau kakek dari penggugat No. 2, 3 dan 4 hanya mendapat bahagian seluas 10 are.
2. Sabihi binti Baso (telah wafat dan tidak pernah kawin) tidak ada harta warisan yang dikuasai selama hidupnya.
3. Lk. Tergugat I telah menguasai atau telah menikmati tanah warisan No. 4 a seluas 7 are dengan cara mengambil uang ganti rugi untuk pembuatan irigasi sebagaimana yang tersebut pada No. 1, 4 d seluas 50 are, 4 e luas 7 are dan 4 g luas 11 are, 4 n luas 2 are dan 4 p seluas 10 are. Sehingga total luas yang dimiliki oleh tergugat I tersebut seluas 87 are.
4. Pr. Nurung binti Baso, menguasai atau telah menikmati tanah warisan No. 4 h luas 31 are dan 4 i seluas 31 are atau total seluas 62 are, yang kini dikuasai atau telah dinikmati oleh ahli warisnya yakni : 1. Mansyur bin Abdullah, 2. Ni binti Abdullah, 3. Tergugat III, 4. Tergugat IV, 5. Diana binti Abdullah, 6. Nurfitriani binti Abdullah, 7. Tergugat VIII, 8. Tergugat VII atau para turut tergugat.
5. Pr. So, menguasai atau telah menikmati No. 4 h seluas 31 are dan 4 i seluas 31 are, jadi total luas yang dikuasainya atau telah dinikmati seluas 62 are.



6. Lk. tergugat X, menguasai atau telah menikmati 4 b seluas 17 are, 4 f seluas 30 are dan 4 j seluas 5 are, 4 k seluas 1 are, 4 l seluas 2 are, 4 m seluas 5 are dan 4 o seluas 7 are. Jadi total luas yang dikuasainya atau telah dinikmati seluas 67 are.
7. Abdul Azis Dg. Leo (penggugat No. 1) menguasai obyek 4 c seluas 55 are. Jadi total luas yang dikuasai atau telah dinikmati oleh penggugat No. 1 hanya seluas 55 are.
 - Bahwa melihat fakta penguasaan harta warisan dari masing-masing ahli waris tersebut pada No. 5 di atas, dimana tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) telah menguasai atau telah menikmati seluas 87 are dan Pr. Nurung binti Baso almarhumah menguasai atau telah menikmati 62 are yang kini dikuasai oleh para turut tergugat I sampai VIII. Pr. So menguasai atau telah menikmati seluas 62 are, tergugat X menguasai atau telah menikmati seluas 67 are dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso (penggugat I) menguasai atau telah menikmati seluas 10 are sebagaimana yang tersebut pada No. 5.1 di atas. Melihat jumlah yang telah dikuasai atau telah dinikmati oleh ahli waris tersebut di atas, ternyata bahagian waris penggugat No. 1 dan penggugat No. 2, 3 dan 4 masih kurang dibanding dengan bahagian warisan dari saudara laki-laki penggugat No. 1 tersebut di atas. Demikian juga bahagian warisan dari penggugat No. 2, 3 dan 4 merupakan ahli waris pr. Hs Almarhum juga masih kurang. Sehingga demi hukum perlu terjadi penambahan jumlah bahagian warisan dari penggugat No. 1 dan penggugat No. 2, 3 dan 4 agar terjadi keseimbangan pembahagian warisan.
 - Bahwa obyek tanah warisan pada No. 4 b petak 2 seluas 17 are tersebut di atas yang merupakan tambahan bahagian waris untuk penggugat No. 1 seluas 11 are yang di atasnya telah berdiri rumah penggugat No. 1 sejak tahun 1963 dan seluas 6 are untuk bahagian warisan dari penggugat No. 2, 3 dan 4 dari jumlah yang telah dimiliki oleh penggugat No. 1 yakni seluas



55 are dan penggugat No. 2, 3 dan 4 seluas 10 are sebagaimana telah terurai di atas. Sehingga dengan adanya tambahan luas maka penggugat No. 1 akan mendapat seluas 66 are dan penggugat No. 2, 3 dan 4 akan mendapat seluas 16 are.

- Bahwa obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 tersebut yang merupakan tambahan luas dari yang terurai pada No. 7 di atas. Tanpa setahu dan tanpa seizin dari para penggugat, tergugat I menghibahkan kepada anaknya yang bernama Tergugat II atau tergugat II, pada tahun 2010 dengan akta hibah No. 822/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010. Pada hal tanah tersebut ini adalah telah merupakan bahagian waris penggugat No. 1 seluas 11 are dan 6 are untuk penggugat No. 2, 3 dan 4.
- Bahwa tindakan tergugat I yang menghibahkan kepada tergugat II, tanah warisan yang merupakan bahagian warisan dari para penggugat, yang tanpa seizin dari para penggugat merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak. Oleh karena itu akta hibah tersebut di atas, adalah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk menghukum tergugat I dan II para turut tergugat untuk menyerahkan tanah warisan No. 4 b petak 2 kepada anaknya atau tergugat II seluas 17 are tersebut kepada para penggugat untuk dimiliki sebagai bahagian warisannya dari Bk.
- Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terurai di atas, melihat perbuatan tergugat I yang telah mengalihkan tanah warisan No. 4 b. petak 2 kepada anaknya atau tergugat II yang terjadinya secara diam-diam dan tanpa seizin dari para penggugat. Pada hal di atas tanah tersebut telah berdiri rumah penggugat No. 1. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pengalihan hak selanjutnya kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh tergugat I dan II atau menguruskan surat-surat lain berupa setifikat hak milik yang nanti akan timbul kesulitan baru bagi para penggugat



untuk memiliki bagian warisannya. Atau mengingat dengan perkembangan teknologi informasi yang kini semakin bertambah canggih tidak menutup kemungkinan jual beli atas tanah tersebut bisa dilakukan oleh tergugat I dan II melalui jaringan internet, tanpa sepengetahuan para penggugat. Sehingga menimbulkan kerugian para penggugat. Oleh karena itu untuk mencegah pengalihan atas tanah tersebut sebagaimana terurai di atas. Maka berdasar hukum untuk diletakkan sita jaminan (CB) atas tanah No. 4 b tersebut.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum untuk memanggil para pihak yang bersengketa ini dan saksi-saksinya ke dalam suatu persidangan, kemudian memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan terhadap tanah obyek huruf b petak 2 tersebut.
- Menyatakan dan menetapkan bahwa anak dari isteri pertama yakni :

Bd wafat tahun 1945, dan anak dari isteri kedua yakni: Pr. Sabihi binti Baso wafat tahun 1947, Lk. Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I), Pr. Nurung binti Baso wafat tahun 1993 (ibu dari turut tergugat I sampai VIII) dan So (turut tergugat IX) dan tergugat X (turut tergugat X) dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso (penggugat No. 1) adalah masing- masing ahli waris dariBk almarhum.

- Menetapkan Pr. Hs almarhumah (wafat tahun 1999) adalah ahli waris dari Bustam Dg. Naba (wafat tahun 1945) dan menetapkan bahwa Penggugat II. Penggugat III dan Penggugat IV (penggugat No. 2, 3 dan 4) adalah ahli waris dari Pr. Hafsa bin Bustam Dg. Naba almarhumah.
- Menetapkan bahwa turut tergugat I sampai VIII adalah ahli waris dari Pr. Nurung bin Baso Almarhumah.
- Menyatakan obyek tanah yang telah diuraikan pada No. 4 a seluas 17 are, 4 b seluas 34 are (yakni petak 1 seluas 17 are dan petak 2 seluas 17 are) 4



c seluas 55 are. 4 d seluas 50 are. 4 e seluas 7 are. 4 f seluas 30 are. 4 g seluas 11 are. 4 h seluas 62 are. 4 i seluas 62 are. 4 j seluas 5 are. 4 k seluas 1 are. 4 l seluas 2 are. 4 m seluas 5 are. 4 n seluas 2 are, 4 o seluas 7 are dan 4 p seluas 10 are yang tersebut di atas harta peninggalan atau harta warisan dari pewarisBk almarhum.

- Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah warisan yang tersebut pada No. 5 di atas yang telah masing-masing dikuasai oleh tergugat, yakni tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) seluas 87 are dan Pr. Nurung binti Baso almarhumah yang kini dikuasai oleh para turut tergugat I sampai VIII seluas 62 are dan Pr. So seluas 62 are (turut tergugat IX), dan tergugat X seluas 67 are (turut tergugat X) adalah bahagian warisannya masing-masing dari ayahnya atau pewarisBk.
- Menyatakan dan menetapkan tanah warisan yang terurai pada No. 4 b petak 2 seluas 17 are merupakan bahagian waris dari penggugat No. 1 seluas 11 are dan luas 6 are untuk para penggugat No. 2, 3 dan 4, sebagai tambahan luas dari bahagian waris para penggugat yang kini dikuasai atau telah dinikmati oleh penggugat No. 1 (4c seluas 55 are) dan penggugat No. 2, 3 dan 4 a seluas 10 are.
- Menyatakan tindakan tergugat I yang menghibahkan obyek tanah tersebut pada no. 4 b petak 2 seluas 17 are kepada tergugat II sebagaimana yang tersebut dalam akta hibah No. 822/KSO/KH/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010, adalah perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan segala surat-surat baik atas nama para tergugat I atau tergugat II yang berhubungan dengan obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 seluas 17 are (tanah sengketa) adalah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



- Menghukum tergugat I dan tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah warisan No. 4 b petak 2 seluas 17 are tersebut di atas kepada para penggugat, dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dan tanpa beban. Kalau perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat perlengkapan negara yang berwenang.
- Menghukum tergugat I dan II dan para turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
- Menghukum tergugat I dan tergugat II dan para turut tergugat untuk memByr biaya perkara ini, secara tanggung renteng.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat IX melalui kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, sedang turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII, dan turut tergugat X tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun relaas panggilan para turut tergugat yang termuat dalam berita acara perkara ini yang telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi, berdasarkan Laporan Mediasi Dra. Hj. Munawwarah, M.H., yang dipilih / disepakati oleh kedua pihak sebagai mediator dalam perkara Nomor : 176/Pdt.G/2011/PA Sgm., menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan ternyata mediasi tidak berhasil karena pihak penggugat dan tergugat gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 11 April 2011 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, para tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Absolut

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara ini, karena ini secara yuridis adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Sebab perkara ini menyangkut sengketa hak dan bukan mengenai sengketa kewarisan hal ini juga sangat jelas jika dilihat dari uraian gugatan penggugat sendiri yang sama secara nyata harta warisan dariBk telah menguasai bagiannya masing-masing dan bagian para ahli waris telah dialihkan ke atas nama para ahli waris tersebut, begitu pula tanah pembagian warisan tergugat I.

II. Eksepsi Relatif

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dengan meneliti secara saksama gugatan para penggugat, maka nampak dengan jelas gugatan para penggugat sangat kabur hal ini disebabkan karena para penggugat tidak jelas menguraikan yang mana tanah menjadi obyek sengketa, letak luas dan batas-batasnya.

2. Eksepsi Kesalahan Mengenai Obyek (Exeption Error in Objecto)

Bahwa para penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa penggugat I telah menghibahkan tanah kepada tergugat II dengan akta hibah No. 882/KSO/KH/X/10, tertanggal 13 Oktober 2010 tanpa menjelaskan luas obyek hibah, letak dan batas-batasnya, pada hal kenyataannya bahwa tergugat I menghibahkan tanah milik tergugat I kepada tergugat II dengan Akta Hibah No. 882/KSO/KRP/X/10 tanggal 13 Oktober 2010 seluas kurang lebih 17 are. Jadi sangat jelas gugatan para penggugat sangat keliru sebab Akta Hibah Tanah yang disebut para penggugat dalam gugatannya berbeda dengan Akta hibah yang dimiliki oleh tergugat II, hal mana perbedaan



tersebut jelas nampak yaitu Akta Hibah yang dimaksud para penggugat No. 882/KSO/KH/X/10 sementara Akta Hibah tergugat II adalah No. 882/KSO/KRP/X/10 hal ini nampak perbedaannya yaitu pada kode tulisan "KH" (persi para penggugat) dan "KRP" (Akta Hibah milik tergugat II) perbedaan ini sangat prinsipil sekali karena jelas obyek yang dimaksud sangat keliru apa lagi dalam gugatan para penggugat tidak jelas mengenai obyek sengketa dan tidak jelas pula akan letak luas dan batas-batas obyek sengketa yang dimaksud oleh para penggugat.

3. Eksepsi mengenai Keharusan Melibatkan Pihak lain (Exeptione Plurium Litis Consortium).

- Bahwa dalam perkara ini, para penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat I dan tergugat II namun tidak jelas yang mana menjadi obyek sengketa akan tetapi jika yang dimaksud adalah tanah yang pernah dihibahkan kepada tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 882/KSO/KRP/X/10, tanggal 13 Oktober 2010, dengan demikian seharusnya para penggugat juga mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang bertanda tangan dalam akta hibah tersebut, setidaknya para penggugat harus pula melibatkan Kepala Kelurahan K, Kepala Lingkungan K serta Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan U, sebab hibah tersebut dibuat dihadapan Pejabat Akta Tanah /PPAT Kecamatan U.
- Bahwa oleh karena dalam Akta Hibah turut pula bertanda tangan saudara dari tergugat II yang juga anak / ahli waris dari tergugat I, maka seharusnya melibatkan pula para ahli waris lain dari tergugat I, saudara-saudara tergugat II dan masih banyak pula para ahli warisBk ataupun para ahli waris pengganti yang harus turut dilibatkan dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/KIP/1980 yang berbunyi :



”Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

4. Posita dan Potitum saling bertentangan.

Bahwa dalam uraian posita gugatan penggugat adalah menyangkut kewarisan / pembagian warisan sementara dalam potitum tertulis mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Seharusnya karena perkara ini adalah sengketa kewarisan, maka tepatlah adalah memohon untuk dibagi waris. Dengan demikian sangat nyata bahwa antara posita dan potitum saling bertentangan dan tidak sinkron.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut, secara yuridis gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh tergugat II/ kuasa tergugat I pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang mempunyai hubungan hukum.
- Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak secara tegas dan membantah seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatannya terkecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat I dan tergugat II.
- Bahwa dalam surat gugatan para penggugat pada halaman 3 poin 4 (a) yang mengatakan bahwa biaya pembebasan pembuatan irigasi seluas 7 are diambil oleh tergugat I (Muda Dg. Sila bin Baso) hal ini adalah tidak benar adanya dan tidak berdasarkan hukum, hanya merupakan menfitnah serta rekayasa dari para penggugat, karena uang ganti rugi pembebasan irigasi sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) diambil oleh Ah Dg. Jia binti Madang (isteri) dari almarhumBk yang diterima dari pembantu



Kepala Desa Samata yang bernama Lk. Luse Dg. Labbang, oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh para penggugat tersebut pada halaman 3 poin 4 (a) haruslah dikesampingkan dan ditolak adanya.

- Bahwa di dalam surat gugatan para penggugat, halaman 3 poin 4 (b) adalah sangat keliru dan tidak benar adanya, sebab tanah yang disebutkan petak 1 (satu) dan petak 2 (dua) bukan merupakan satu kesatuan atau satu hamparan yang bersambung namun masing-masing tanah tersebut terpisah antara petak 1 dan petak 2 dimana masing-masing mempunyai nomor persil dan nomor Kohir berbeda dan sangat jelas faktanya bahwa petak 1 dikuasai dan telah menjadi hak milik dari tergugat X berdasarkan persil No. 18 D.1, kohir No. 790 C.1, luas 2.100 m² (21 are), sedangkan petak 2 dikuasai dan telah menjadi hak milik dari Muda bin Baso berdasarkan persil No.6 a D.1, kohir No. 419 C.1 luas 1.700 m² (17 are) dan tanah petak 2 tersebut telah dihibahkan kepada Muh. Bahar Dg. Nyengka berdasarkan Akta Hibah No. 822/KSO/KRP/X/10, tanggal 13 Oktober 2010, olehnya itu apa yang dikemukakan oleh para penggugat tersebut pada halaman 3 petak 4 (b) tersebut harus pula dikesampingkan dan ditolak adanya.
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh para penggugat pada halaman 3 poin 4 (g) bukan tanah warisan akan tetapi tanah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua dari Muda bin Baso pada saat pernikahan antara Muda bin Baso dengan Pr. Puji binti Madi dalam hal ini tanah tersebut adalah bagian dari Mahar pernikahan, dalam adat Makassar / Bugis disebut sebagai Sunrang / Sompang, jadi apa yang diuraikan oleh para penggugat pada halaman pada (3) poin 4 (g) sangat keliru dan tidak benar adanya, begitu pula mengenai poin 4 (n) halaman 3 bukan merupakan tanah warisan akan tetapi tanah tersebut adalah tanah negara (tanah tak bertuan) dimana pada waktu itu tanah tersebut masih berupa rawa-rawa yang berlumpur yang



dipenuhi semak belukar kemudian dibuka dan dikerjakan oleh tergugat I dan dibuat sebagai tempat penyebaran benih pada waktu itu, jadi dalam hal ini apa yang dikatakan oleh para penggugat pada poin 4 (n) halaman 3 tersebut tidak benar adanya sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada poin 4 (p) halaman 6 adalah keliru dan tidak benar karena tanah yang dimaksud oleh para penggugat tersebut, penggugat I tidak pernah menguasai dan memilikinya bahkan penggugat I sama sekali tidak mengetahui tanah tersebut dan mana mungkin penggugat I bisa mengambil uang ganti rugi dari tanah tersebut sementara penggugat I tidak memiliki / menguasai tanah tersebut bahkan tergugat I tidak mengetahui tanah yang dimaksud tersebut jadi apa yang dikatakan oleh para penggugat tersebut hanyalah merupakan akal-akalan dan hayalan serta rekayasa dari para penggugat olehnya itu haruslah dikesampingkan dan ditolak adanya.

- Bahwa pada kenyataannya seluruh tanah warisan dariBk telah dibagi dan telah terbagi kepada seluruh ahli warisBk termasuk kepada penggugat I dan nenek penggugat II,III, IV dan pada waktu itu walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama namun pembagian tersebut dilakukan dihadapan pemerintah setempat yang juga disetujui / disaksikan pula oleh isteri dariBk yaitu Ah binti Madang, jadi harta warisanBk pada waktu itu telah dibagi habis kepada seluruh ahli warisnya dan seluruh ahli warisBk telah menerimanya dan telah melakukan balik nama kepada masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah mereka terima begitu pula dengan penggugat I dan nenek penggugat II, III, IV (Bd), bahkan beberapa orang ahli warisBk telah menjual bagian yang mereka terima termasuk penggugat I.
- Bahwa sebenarnya masih ada beberapa bagian tanah warisan yang diterimanya oleh penggugat I, namun penggugat I tidak menguraikan secara jelas semuanya padahal tanah pembagian milik penggugat I telah



habis dijual sendiri oleh penggugat I, bahkan tanah pembagian dari ahli waris yang lain (saudara penggugat I) turut pula dijual oleh penggugat I, hal ini akan dibuktikan nantinya pada saat pemeriksaan perkara ini.

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada halaman 7 poin 6 adalah tidak benar adanya oleh karena apa yang dikemukakan tersebut hanya merupakan pendapat pribadi dari para penggugat sendiri yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya dan tidak berdasar menurut hukum sebab para penggugat utamanya penggugat I di dalam gugatannya tidak menguraikan secara keseluruhan tanah bagian yang telah diterimanya bahkan justru penggugat I dari harta warisanBk yang merupakan bagiannya telah habis dijual oleh penggugat I sendiri bahkan tidak segan-segan dan tidak malu menjual pula tanah bagian dari para ahli wari dariBk yang lainnya jadi dalam hal ini sangat jelas sekali itikad buruk dari para penggugat utamanya penggugat I yang mana ingin mengelabui dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya agar ditafsirkan seakan-akan para penggugat utamanya penggugat I masih kurang bagian yang diterimanya dari harta warisanBk. Bahwa jelasnya harta warisan dariBk telah dibagikan keseluruhannya kepada masing-masing para ahli warisBk dan pada waktu itu dilakukan dihadapan Pemerintah Setempat yang dihadiri pula oleh isteri dariBk dan pada waktu itu masing-masing para ahli waris telah sepakat dan telah menerima dari bagiannya masing-masing dan tidak ada keberatan dari para ahli waris pada waktu pembagian tersebut dilakukan berarti dalam hal ini apa yang sudah dibagikan dan diterima oleh para ahli warisBk pada waktu itu dibagikan tersebut sudah adil dan sesuai serta seimbang, olehnya itu apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada halaman 7 poin 6 tersebut hanyalah akal-akalan semata dari para penggugat dan sama sekali tidak berdasar hukum untuk itu haruslah dikesampingkan dan ditolak adanya.



- Bahwa mengenai poin 7 halaman 8 dari gugatan para penggugat adalah tidak benar adanya sebab tanah warisan yang dimaksud pada No. 4, petak 2 seluas kurang lebih 17 are adalah tanah bagian dan milik dari Tergugat I sementara rumah di atas tanah tersebut memang rumah milik penggugat I, namun rumah tersebut dibangun oleh penggugat I dikarenakan atas izin dari tergugat I karena pada waktu itu penggugat I pernah mendatangi tergugat X (Lk. tergugat X yang juga kakak dari penggugat I) untuk meminta saran dan pendapat bahwa apa yang akan penggugat I katakan nantinya agar dapat diterima kepada tergugat I mengenai rencananya akan menempati / membangun rumah di atas tanah milik tergugat I (Muda bin Baso), maka tergugat X menyarankan agar penggugat I mengatakan / menyampaikan kepada tergugat I bahwa ingin meminjam tanah milik tergugat I tersebut untuk ditempati dan apabila dikemudian hari penggugat I membeli tanah seluas yang dia tempati / dibangun rumah di atas tanah milik tergugat I tersebut, maka penggugat I akan menggantikannya tanah yang dibangun rumah sesuai dan sama dengan luas tanah yang ditempatinya membangun rumah dan setelah mendapat saran seperti tersebut di atas, lalu penggugat I mendatangi/ menemui tergugat I di rumah tergugat I di Lingkungan I dan penggugat I lalu menyampaikan keinginannya sebagaimana dikemukakan di atas dan tak lama kemudian tergugat I (Muda bin Baso) berkunjung ke rumah tergugat X (tergugat X) menyampaikan keinginan dari penggugat I dan tergugat X mengatakan bahwa penggugat I memangnya pernah mendatangi saya dan menyampaikan keinginannya tersebut dari pembicaraan tersebut, maka tergugat I menyetujui keinginan penggugat I mendirikan bangunan di atas tanah milik tergugat I tersebut dengan perjanjian akan menggantikan tanah milik tergugat I sesuai luas / sama tanah yang diambil oleh penggugat I untuk mendirikan bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan para penggugat pada halaman 8 poin 8 adalah kabur adanya dan tidak berdasar hukum karena tanah warisan No. 4 petak 2 adalah merupakan tanah bagian dan milik dari tergugat I (Muda bin Baso) yang mana tergugat I telah menghibahkan kepada tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 882/KSO/KRP/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010.
- Bahwa tindakan dari tergugat I yang menghibahkan tanah miliknya tersebut di atas sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, olehnya itu apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada halaman 8 poin 9 dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar adanya dan tidak beralasan hukum untuk itu harus pula dikesampingkan dan ditolak adanya.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada halaman 8 poin 10 sangatlah tidak beralasan hukum karena tidaklah patut dan tidak beralasan hukum jika tergugat I dan II menyerahkan tanah milik mereka kepada penggugat I justru penggugat I sangat beralasan hukum untuk segera mengosongkan tanah milik tergugat I dan tergugat II yang telah dibangun rumah oleh penggugat I karena tanah tersebut adalah sudah menjadi hak milik Muda bin Baso yang telah mempunyai bukti kepemilikan yang sah berdasarkan persil 6 a D.1, kahir 419 C.1 yang mana telah dihibahkan kepada tergugat II berdasarkan Akta Hibah No. 822/KSO/KRP/X/10 tertanggal 13 Oktober 2010.
- Bahwa oleh karena tanah pembagian dan telah menjadi hak milik Muda Dg. Sila bin Baso (tanah petak 2 No.4) seluas kurang lebih 17 are berdasarkan bukti hak kepemilikan yang sah dan telah dihibahkan kepada anaknya (tergugat II) melalui prosedur yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku, maka sangat tidak patut dan tidak beralasan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) di atas tanah milik tergugat I dan II tersebut, olehnya itu apa yang dikemukakan oleh para penggugat pada halaman 8 poin 11 tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk itu harus pula dikesampingkan dan ditolak adanya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tergugat I dan tergugat II memohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan.

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari tergugat I dan tergugat II seluruhnya.
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh para penggugat.
- Menghukum para penggugat untuk memByr segala biaya yang timbul dalam perkara.

Dan / atau bila mana Ketua / Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa disamping itu turut tergugat IX telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa ayah turut tergugat IX, yang bernamaBk almarhum 1943 pada waktu hidupnya dua kali beristeri, isteri I bernamaSm dan isteri II bernama St. Ah, kesemuanya dahulu pada waktu hidupnya beragama Islam.
- Pada isteri pertama dilahirkan anak yang bernama Bustam Dg. Naba (meninggal pada tahun 1945). Ketika hidupnya Bustam Dg. Naba kawin dengan seorang perempuan yang bernama Kg (meninggal tahun 1994). Perkawinannya ini dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama Hafсах. Kemudian Hafсах kawin dengan laki-laki yang bernama Sn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ini dilahirkan anak sebanyak 3 orang yaitu : 1. Penggugat II (penggugat No. 2) 2. Penggugat III (penggugat No. 3) 3. Penggugat IV (penggugat No. 4), Jadi gugatan penggugat yang menyangkut isteri pertama ini benar.

- Pada isteri keduanya melahirkan anak sebanyak 6 orang yaitu :
- Sabihi bin Baso, sudah meninggal tahun 1947, tidak pernah kawin selama hidupnya dan tidak ada anak angkatnya.
- Lk. Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I) isterinya bernama Puji, keduanya masih hidup ada anaknya masing-masing bernama : 1. Lk. Jr, 2. Pr. Nurbiya, 3. Pr. Ju, 4. M. Bahar Dg. Nyengka (tergugat II), 5. Lk. Ab, 6. Pr. By, 7. Pr. Acce.
- Pr. Nurung binti Baso, meninggal tahun 1993, suaminya bernama Abdullah meninggal tahun 1990, melahirkan anak sebanyak 9 orang masing-masing bernama : 1. Mansyur bin Abdullah, 2. Tergugat II, 3. Marzuki bin Abdullah, 4. Tergugat IV, 5. Tergugat V, 6. Nurfitriani binti Abdullah, sudah meninggal tidak ada, 7. Tergugat VI, 8. Nurlinah binti Abdullah, 9. Tergugat VIII (turut tergugat I sampai VIII).
- Pr. So (turut tergugat IX), suaminya bernama Tg, mempunyai anak 2 orang yakni : 1.Sg dan 2. Si.
- Lk. Dadi Dg. Ngunjung bin Baso (turut tergugat X), isterinya bernama Ni, melahirkan anak 7 orang, masing-masing bernama : 1. Pr. Nuraeni, 2. Pr. Nursida, 3. Lk. Serang, 4. Lk. Buang, 5. Lk. Faisal, 6. Lk. Kamal, 7. Pr. Nurlela.
- H. Abd. Asis Dg. Leo (penggugat No. 1) isterinya bernama HH, melahirkan anak 4 orang masing-masing bernama : 1. Lk. Muh. Said, SE (telah meninggal), 2. Drs. Alim Bahri, 3. Drs. Nurmala, 4. Lk. Muslimin. Jadi gugatan penggugat menyangkut isteri kedua ini benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah harta peninggalan dari Bk (ayah turut tergugat IX dan tergugat I dan penggugat dan kakek penggugat 2, 3 dan 4). Memang belum pernah terbagi waris secara resmi kepada anak-anaknya, karena Bk meninggal pada tahun 1943, sedangkan anak-anaknya masih kecil, tergugat I (Muda Dg. Sila) kira-kira berumur 10 tahun. Nurung (ibu turut tergugat I sampai VIII) kira-kira baru berumur 7 tahun. Turut tergugat IX kira-kira berumur 5 tahun. Dadi Dg. Ngunjung bin Baso (turut tergugat X) kira-kira berumur 2 tahun, sedang penggugat kira-kira berumur 6 tahun. Sedang Bustam Dg. Naba (kakek penggugat No. 2, 3 dan 4) telah berkeluarga akan tetapi wafat tahun 1947 tidak lama setelah Bk (ayahnya) wafat tahun 1943. Sehingga yang memelihara kami bersaudara pada waktu itu setelah ayah kami wafat, adalah ibu kami yang bernama Ah Dg. Jia.
- Kira-kira tahun 1954 setelah ayah kami wafat tahun 1943, ibu kami menikah lagi dengan laki-laki bernama Timung bin Bakolu. Pernikahan ibu kami ini tidak disetujui oleh tergugat I dan Dadi Dg. Ngunjung bin Baso (turut tergugat X) maka kedua orang saudara kami tersebut ini marah kepada ibu kami. Sehingga keduanya pergi meninggalkan ibu kami dan keduanya tinggal di K di rumah orang bernama Dg. Tappa dan tinggal disana selama kurang lebih 4 tahun. Pada waktu kedua saudara saya ini meninggalkan ibu kami maka tinggalah kami bertiga yaitu, ibu saya (turut tergugat IX) dan penggugat 1 di rumah (di atas obyek sengketa 4 b petak 2 seluas 17 are tersebut). Setelah tergugat I dan turut tergugat X, kembali dari K, keduanya tidak kembali ke rumah ibu saya (untuk serumah) karena kedua saudara kami tersebut ini masih marah kepada ibu kami akan tetapi kedua saudara kami tersebut tinggal di rumah keluarga yang bernama Dg. Beja dan tergugat I menikah disana pada tahun 1958. Pada waktu tergugat I menikah, ibu kami, saya dan penggugat tidak bertempat pesta, karena tergugat I dan turut tergugat X masih tetap marah kepada ibu kami. Jadi tergugat I menikah tanpa kehadiran ibu kami. Pada



tahun kira-kira 1959 terjadi pembebasan tanah seluas 17 are untuk pembuatan irigasi (obyek sengketa 4 a seluas 7 are dan 4 p seluas 10 are, uang ganti rugi tersebut ini diterima oleh tergugat I dan tidak memberikannya kepada ibu kami tersebut karena tergugat I tersebut masih tetap marah kepada ibu kami.

- Bahwa masalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh ayah turut tergugat IX (Baso bin Kasim) sebagai mana yang telah diterangkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya itu yakni Bustam Dg. Naba almarhum (kakek penggugat 2, 3 dan 4 seluas 10 are, Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I) 87 are, Nb almarhumah (ibu para turut tergugat I sampai dengan VIII) seluas 62 are. So (turut tergugat IX) seluas 62 are. Dadi Dg. Ngunjung bin Baso 67 are. H. Abd. Asis Dg. Leo 55 are dan kesemuanya ahli waris ini telah menguasai sesuai dengan kenyataannya lokasi. Demikian Juga jumlah bagian luas yang dikuasai oleh tergugat I telah seluas 87 are, diluar luas yang disengketakan 17 are (obyek sengketa 4 b). Jadi kalau tergugat I mengambil lagi luas obyek sengketa, berarti telah mencapai 87 are + 17 are = 104 are. Sehingga kalau hal ini terjadi berarti tidak adil. Sementara penggugat I baru menguasai seluas 55 are yang tersebut di halaman tujuh gugatan pada No. 7. Sedangkan penggugat No. 2, 3 dan 4 cucu dari Bustam Dg. Naba almarhum yang juga ahli waris dari Bk, baru menguasai 10 are yang disebut di halaman tujuh gugatan pada No. 1.
- Perlu turut tergugat IX tegaskan bahwa obyek sengketa seluas 17 are tersebut di halaman tiga gugatan pada No. 4 b petak 2, itu bagian waris dari penggugat No. 1 seluas 11 are dan untuk Bustam Dg. Naba kakek penggugat No. 2, 3 dan 4, bahagian waris 6 are.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka turut tergugat IX memohon kepada majelis hakim agar mengadili perkara ini, sehingga penggugat tidak teraniaya oleh perbuatan tergugat I dan II.



Bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, selanjutnya tergugat I dan tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis serta turut tergugat IX telah mengajukan pula duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, Panitera / Ju sita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mendatangi ke tempat penguasaan barang akan disita tersebut untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), ternyata obyek akan disita berbeda dengan permohonan sita yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat yaitu tanah dan bangunan seluas 17 are, sementara tanah yang dikuasai para tergugat hanya 12 are, sedangkan tanah seluas 5 are tersebut dikuasai/ditempati oleh penggugat I, sehingga Panitera / Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat melaksanakan Sita Jaminan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum para penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Silsilah KeturunanBk dengan kedua isterinya, lalu diberi kode P.1.
2. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an.Bk, tanggal 1 Oktober 1976, lalu diberi kode P.2.
3. Foto Copy Peta Lokasi Kampung K No. 28, lalu diberi kode P.3.
4. Foto Copy Undangan Konsultasi dari Lurah K tanggal 09 Februari 2010, lalu diberi kode P.4.
5. Foto Copy Undangan Konsultasi dari Camat U, tanggal 22 Februari 2010, lalu diberi kode P.5.
6. Foto Copy Undangan Kordinasi dari Lurah K, tanggal 24 November 2010, lalu diberi kode P.6.
7. Foto Copy Akta Hibah No. 822/KSO/KRP/X/10, tanggal 13 Oktober 2010, lalu diberi kode P.7.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut yaitu bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6 telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata



sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan, sedangkan bukti surat P.7 hanya Foto Copy saja tidak diperlihatkan aslinya karena asli Akta Hibah berada pada tergugat II.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para penggugat mengajukan pula tiga orang saksi yaitu :

1. Hasna Dg. Tonji binti Dg. Tula (saksi kesatu), telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat karena mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar penggugat I.
- Bahwa saksi tahu, penggugat I, tergugat I, turut tergugat IX dan turut tergugat X adalah anak kandung dari almarhumBk, sedang penggugat II, penggugat III, penggugat IV, adalah cucu almarhumBk dari pernikahannya denganSm dan tergugat II adalah anak kandung dari tergugat I (Muda bin Baso) dan turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII adalah anak dari almarhumah Nurung binti Baso dari pernikahannya dengan Abdullah.
- Bahwa semasa hidupBk mempunyai dua orang isteri, isteri pertama bernamaSm dan isteri kedua bernama Ah.
- Bahwa atas pernikahanBk denganSm telah dikurniai satu orang yang bernama Bd (wafat tahun 1945) dan pernikahanBk dengan Ah telah dikurniai enam orang anak yaitu Sahibin binti Baso, Muda Dg. Sila, Nurung binti Baso, So, tergugat X dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso.
- Bahwa selain itu saksi tahu, almarhumBk meninggalkan harta warisan berupa tanah dan harta warisan tersebut belum dibagi secara waris, namun ahli waris almarhumBk yang masing-masing mengambil sendiri bagiannya.



- Bahwa penggugat I mendapat bagian seluas 55 are, penggugat II, III dan IV mendapat 10 are (cucu dari almarhum Bd), tergugat I mendapat bagian 57 are.
- Bahwa selain turut tergugat I sampai turut tergugat VIII anak dari almarhumah Nurung binti Baso mendapat bagian seluas 62 are, turut tergugat IX mendapat bagian seluas 62 are dan turut tergugat X mendapat bagian seluas 67 are.
- Bahwa saksi tahu tanah warisan yang disengketakan oleh pihak-pihak berperkara seluas 17 are yang terletak di Kelurahan K, yang kini dikuasai oleh penggugat I dan tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah seluas 17 are telah dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II dan saksi tidak tahu pula bahwa tanah tersebut telah dibuatkan Akta Hibah oleh tergugat II.

2. Manika Dg. Siblo binti Sareng (saksi kedua), telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat I karena sepupu satu kali dengan penggugat I dan saksi kenal pula penggugat II, III dan IV adalah adalah cucu dari almarhum Bd.
- Bahwa saksi kenal tergugat I adalah anak kandung dari almarhumBk dan saudara kandung dengan penggugat I, sedang tergugat II adalah kandung dari tergugat I.
- Bahwa saksi kenal turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII adalah anak kandung dari Almarhumah Nurung binti Baso, sedang turut tergugat IX dan turut tergugat X adalah anak kandung dari almarhumBk.
- Bahwa semasa hidupBk mempunyai dua isteri, isteri pertama bernamaSm dan isteri kedua bernama Ah,Bk meninggal dunia tahun



1943, Sm meninggal dunia tahun 1945 dan Ah meninggal dunia tahun 1994.

- Bahwa dari pernikahan Almarhum Bk dengan isteri pertama Sm melahirkan satu orang anak bernama Bustam Dg. Naba (wafat tahun 1945), semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Kg dan melahirkan satu orang bernama Hs (wafat tahun 1999) dan semasa hidup telah menikah dengan laki-laki Sangkala dan melahirkan tiga orang anak yaitu Penggugat II (penggugat II), Penggugat III (penggugat III) dan Penggugat IV (penggugat IV).
- Bahwa dari pernikahan Bk dengan perempuan Ah melahirkan 6 orang anak yaitu Sahibi bin Baso (wafat tahun 1947) semasa hidupnya tidak menikah, Tergugat I Nurung binti Baso, So, tergugat X dan Abd. Azis Dg. Leo bin Baso.
- Bahwa selain itu almarhum Bk meninggalkan harta warisan berupa tanah dan tanah tersebut belum pernah dibagi waris, akan tetapi ahli waris almarhum Bk telah mengambil masing-masing bagiannya.
- Bahwa saksi tahu harta yang disengketakan oleh pihak-pihak berperkara berupa tanah seluas 17 are yang terletak di Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, sebagian dikuasai oleh penggugat I dan selebihnya dikuasai oleh tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah seluas 17 are tersebut telah dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II dan saksi tidak tahu pula bahwa telah diterbitkan Akta Hibah oleh tergugat II.

3. Dg. Jarre bin Kalepu (saksi ketiga), telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat serta para turut tergugat sejak lama karena pernah bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak berperkara.



- Bahwa saksi tahu penggugat I adalah anak kandungBk, penggugat II, III dan IV adalah cucu dari almarhum Bd, tergugat I adalah anak kandungBk, tergugat II adalah anak kandung tergugat I, turut tergugat I sampai dengan tergugat VII adalah anak kandung dari Nurung binti Baso, turut tergugat IX dan turut tergugat adalah kandung dari AlmarhumBk.
- Bahwa semasa hidupBk telah dua kali melakukan perkawinan, isteri pertama bernamaSm melahirkan satu orang anak yang bernama Bustam Dg. Naba bin Baso dan isteri keduanya bernama Ah melahirkan 6 orang anak yaitu Sahibi, Muda Dg. Sila, Nurung, Senga, Dadi dan H. Abd. Azis Dg. Leo,Bk wafat tahun 1943 dan kedua isterinya pula telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhumBk meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah terbagi kepada ahli warisnya dengan mengambil sendiri bagiannya, meskipun belum dibagi waris.
- Bahwa saksi tahu mengenai obyek yang disengketakan oleh pihak-pihak berperkara berupa tanah seluas 17 are yang terletak di Kelurahan K, sebagian dikuasai oleh penggugat I dan sebagian dikuasai oleh tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Akta Hibah dari tergugat I kepada tergugat II.
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah harta warisan dari almarhumBk, yang masing-masing ahli warisnya telah mengambil sendiri bagiannya, namun para penggugat utamanya penggugat II sampai dengan IV sebagai ahli waris pengganti dari almahum Bustam bin Baso, merasa tidak seimbang dalam pembagiannya.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat I dan tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Daftar Keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA Perdesaan Atas nama Muda bin Baso, tanggal 15 April 1983, lalu diberi kode T.I. II -1.
2. Foto Copy Ukuran Tanah Kering Milik Muda bin Baso, tanggal 26 Mei 1994, lalu diberi kode T.I. II-2.
3. Foto Copy Putusan Sela No. 09/Pdt.G/2011/Sungguminasa, tanggal 9 Juni 2011, lalu diberi kode T.I.II-3.
4. Foto Copy Daftar Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama tergugat X, lalu diberi kode T.I.II-4.
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama tergugat X, lalu diberi kode T.I.II-5.
6. Foto Copy Tanda Terima Sementara PemByran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 12-9-2000, atas nama Muda bin Baso, lalu diberi kode T.I.II-6.
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, atas nama Muda bin Baso, lalu diberi kode T.I.II-7.
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, atas nama Muda bin Baso, lalu diberi kode T.I.II-8.
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, atas nama Muda bin Baso, lalu diberi kode T.I.II-9.
10. Foto Copy Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Tahun 2005 atas nama Muda bin Baso, lalu diberi kode T.I.II-10.
11. Foto Copy Akta Hibah No. 822/KSO/KRP/X/10, tanggal 13 Oktober 2010, atas nama M. Bahar Dg. Nyengka, lalu diberi kode T.I.II-11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama M. Bahar Dg. Nyengka, lalu diberi kode T.I.II-12.
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama M. Bahar Dg. Nyengka, lalu diberi kode T.I.II-13.
14. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/2155/IMB/KPT, tanggal 03 Agustus 2011, lalu diberi kode T.I.II-14.
15. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/2156/IMB/KPT, tanggal 03 Agustus 2011, lalu diberi kode T.I.II-15.
16. Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan-200031, lalu diberi kode T.I.II-16.
17. Foto Copy Petak Rincik Obyek Sengketa Lompo Bontoa Persil No. 6 a, petak 14 tertulis atas nama Muda, Kohir 419 C.1, lalu diberi kode T.I.II-17.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-16. telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sedang bukti T.I.II-17 hanya foto copy saja tidak diperlihatkan aslinya.

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti para penggugat dan para tergugat, dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa dan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut.

Bahwa kuasa hukum para penggugat dan kuasa khusus tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan kesimpulan atas hal-hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini dan dalam kesimpulan para tergugat terlampir Salinan



Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 09/Pdt.G/2011/PN. SUNGG,
tanggal 08 Desember 2011.

Bahwa selanjutnya para penggugat dan para tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi para tergugat tentang kompetensi absolut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya :

1. Menolak eksepsi para tergugat tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi kuasa para tergugat lain sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kuasa para tergugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh forum mediasi dan berdasarkan Laporan Mediasi Dra. Hj. Munawwarah, M.H., sebagai mediator bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak



gagal mencapai kesepakatan dan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi upaya damai tidak berhasil, dan majelis hakim tetap memberi ruang untuk upaya damai sebelum putusan dijatuhkan, sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Menimbang, bahwa para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menguraikan harta warisan berupa tanah yaitu :

Tanah seluas 17 are di K, tanah seluas 34 are terletak Kelurahan K, terdiri petak 1 seluas 17 are dan petak 2 seluas 17 are, tanah seluas 55 are terletak di Kelurahan Paccinongan, tanah seluas 50 are terletak di Kelurahan Paccinongan, tanah seluas 7 are terletak di Kelurahan Paccinongan, tanah seluas 30 are terletak di Kelurahan Paccinongan, Tanah seluas 11 are di Pasaina Sappakunyi, tanah seluas 62 are terletak di Kelurahan Samata, tanah seluas 62 are terletak di Romang Tangngaya Kassi Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanah seluas 5 are di Kelurahan K, tanah seluas 1 are di Kelurahan K, tanah seluas 2 are di Kelurahan K, tanah seluas 5 are di Kelurahan K, tanah seluas 2 are di Kelurahan Ronag polong, tanah seluas 7 are di Kelurahan K dan tanah seluas 10 are di Kelurahan K.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, para tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar biaya pembebasan pembuatan irigasi seluas 7 are diambil oleh tergugat I, tetapi biaya ganti rugi pembebasan tanah tersebut sejumlah Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) diserahkan kepada isteri kedua almarhumBk.
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil para penggugat poin 4 (b) petak 1 dan petak 2 adalah satu kesatuan yang bersambung, tetapi tanah tersebut terpisah antara petak 1 dan petak 2 dan masing-masing mempunyai Nomor porsil dan nomor kahir yang berbeda, petak 1 dikuasai oleh tergugat X dan petak 2 adalah hak milik tergugat I dan telah dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II.



3. Bahwa tidak benar terhadap tanah poin 4 (g) adalah harta warisan, tetapi tanah tersebut adalah mahar dari isteri tergugat I bernama Puji binti Madi yang diberikan oleh orang tua tergugat I, sedang tanah poin 4 (n) adalah tanah negara (tanah tak bertuan) bukan tanah warisan, yang diolah dan digarap oleh tergugat I dijadikan tempat pembibitan benih dan terhadap tanah poin 4 (p), para tergugat tidak mengetahuinya serta tidak memilikinya.
4. Bahwa harta peninggalan almarhumBk telah dibagi kepada ahli warisnya, termasuk penggugat I dan nenek penggugat II, III dan IV telah mendapat bagian masing-masing yang dilakukan dihadapan pemerintah setempat dan disaksikan oleh isteri kedua almarhumBk bernama Ah binti Madang, walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan harta peninggalan almarhumBk telah dibagi habis kepada seluruh ahli warisnya.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh para penggugat terhadap rincian penguasaan obyek sengketa dan telah menguraikan secara keseluruhan tanah bagian yang telah diterima atau dikuasai oleh masing-masing ahli waris almarhumBk hal itu merupakan pendapat pribadi para penggugat karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
6. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 4 (b) petak 2 seluas 17 are adalah tanah bagian dan milik tergugat I yang telah dihibahkan kepada tergugat II, dan di atas tanah tersebut berdiri satu buah rumah milik penggugat I yang dibangun oleh penggugat I berdasarkan perjanjian antara tergugat I dengan penggugat I sebagai pinjaman dan akan menggantikan tanah milik tergugat I sesuai / sama tanah yang diambil oleh penggugat I untuk mendirikan bangunan.

Selain itu kuasa khusus turut tergugat IX dalam jawabannya yang pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para penggugat dan bantahan para tergugat serta jawaban turut tergugat IX terhadap gugatan para



penggugat tersebut, maka yang menjadi persoalan / masalah dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah para penggugat dan tergugat I serta para turut tergugat adalah ahli waris dari almarhumBk ?
2. Apakah almarhumBk telah meninggalkan harta warisan sebagaimana obyek sengketa di atas ?
3. Apakah harta warisan tersebut telah dibagi menurut hukum yang berlaku ?
4. Apakah para penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 17 are sebagaimana yang disebutkan poin 4 (b) petak 2 di atas ?

Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang yang ada dalam penguasaan para tergugat berupa tanah seluas 17 are di Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, ternyata Panitera / Juru sita Pengadilan Agama Sungguminasa tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap obyek sengketa tersebut, karena permohonan sita yang diajukan oleh kuasa para penggugat yaitu tanah dan bangunan seluas 17 are, yang sebenarnya berbeda tanah yang dikuasai oleh para tergugat seluas 12 are dan tanah yang dikuasai oleh penggugat I seluas 5 are.

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 tentang ahli waris dari almahumBk dan bukti surat P2 dan P3 yang berkaitan dengan obyek yang disengketakan di Kp. K atas nama pemilik tanahBk serta bukti surat P.4 sampai dengan P.6 yang membuktikan adanya upaya damai melalui Lurah K dan Camat U.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang menjadi obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak belum pernah dibagi waris menurut hukum.

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan bukti surat T.I.II-1, bukti surat T.I.II-4 sampai dengan surat bukti T.I.II-10, bukti surat T.I.II-12, bukti



surat T.I.II-13 dan T.I.II-16 bukan merupakan bukti pemilikan hak, melainkan bukti penguasaan tanah dan bangunan dalam hal pemByran pajak, sedang bukti surat T.I.II-2, adalah data pengukuran tanah terhadap obyek sengketa yang dibuat oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-3 adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang penolakan eksepsi dari tergugat, bukti surat T.I.II-11 adalah bukti peralihan tanah waris dari tergugat I kepada tergugat II dalam bentuk Akta Hibah, bukti surat T.I.II-14 dan bukti surat T.I.II-15 adalah merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada tergugat II sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dan bukti surat T.I.II-17 menguraikan asal usul tanah warisan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para penggugat dengan keterangan para tergugat dan turut tergugat IX dikaitkan dengan bukti surat P.1 telah membuktikan bahwa almarhumBk telah meninggalkan ahli waris yaitu : penggugat I, tergugat 1, turut tergugat IX, turut tergugat X, turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Nurung binti Baso serta penggugat II sampai dengan penggugat IV adalah selaku ahli waris dariBk (cucu) dari almarhum Bd.

Menimbang, bahwa selain itu almarhumBk telah meninggalkan harta warisan sebagaimana terurai di atas, hal ini tidak dibantah oleh para tergugat dan turut tergugat IX dan selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa data mengenai penguasaan obyek sengketa tersebut sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat yaitu :

- a. Tanah seluas 17 are di Kelurahan Romang sebagian telah dibebaskan untuk pembuatan irigasi seluas 7 are dan dikuasai oleh penggugat II, III dan IV.
- b. Tanah seluas 34 are di Kelurahan K dibagi dua yaitu : tanah seluas 17 are petak 1 dikuasai oleh tergugat X, sebagian berdiri bangunan rumah milik tergugat X dan selebihnya telah dijual kepada orang lain, sedang tanah



seluas 17 are petak 2 sebagian dikuasai oleh penggugat I seluas 5 are, berdiri bangunan rumah milik penggugat I dan tanah seluas seluas 12 are yang dikuasai oleh tergugat II, berdiri lima buah ruko milik tergugat II.

- c. Tanah seluas 55 are di Kelurahan I yang dikuasai oleh penggugat I.
- d. Tanah seluas 50 are di Kelurahan I yang dikuasai oleh tergugat I.
- e. Tanah seluas 7 are di Kelurahan Paccinongan yang dikuasai oleh tergugat I sudah dijual oleh tergugat I dan para penggugat tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut.
- f. Tanah seluas 30 are di Kelurahan I yang dikuasai oleh turut tergugat X dan telah dijual oleh turut tergugat X, sedang para penggugat tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut.
- g. Tanah seluas 11 are di Pasaina Sappakunyi, Kelurahan Samata yang dikuasai oleh tergugat I dan telah dijual oleh tergugat I kepada Deplover Perumahan Arupala.
- h. Tanah seluas 62 are di Seko Makkambara di Kelurahan Samata dibagi dua yaitu tanah seluas 31 are dikuasai oleh Turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII dan tanah seluas 31 are dikuasai oleh turut tergugat IX, semuanya sudah terjual, dan para penggugat tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut.
- i. Tanah seluas 62 are di Romang Tangngaya, Kassi Kelurahan Tamangngapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanah seluas 54 M² x 74,20 M² sudah terjual kepada Abd. Latif, namun tidak diketahui yang menjual tanah tersebut, sedang tanah seluas 49,30 M² x 74,20 M² dikuasai oleh Nurung binti Baso.
- j. Tanah seluas 5 are di Baddoka, Bontoa Kelurahan K dikuasai oleh turut tergugat X dan telah dijual oleh turut tergugat X dan para penggugat tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut.
- k. Tanah seluas 1 are yang masih di Kelurahan K yang dikuasai oleh turut tergugat X sudah terjual dan tidak diketahui siapa pembelinya.



- l. Tanah seluas 2 are di Saukang, Kelurahan K, dikuasai oleh turut tergugat X dan telah terjual, tidak diketahui siapa pembelinya.
- m. Tanah seluas 5 are di Esoka sama dengan huruf j di atas, Kelurahan K, dikuasai oleh turut tergugat X, sudah terjual dan tidak diketahui siapa pembelinya.
- n. Tanah seluas 2 are di Esoka letak sama huruf j di Kelurahan K, dikuasai oleh tergugat I, telah terjual dan tidak diketahui siapa pembelinya.
- o. Tanah seluas 7 are letaknya sama dengan huruf j, Kelurahan K, dikuasai oleh turut tergugat X, sudah dijual kepada Muji.
- p. Tanah seluas 10 are letak sama dengan huruf j, Kelurahan K telah dibebaskan untuk pembuatan irigasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan setempat tersebut, ternyata obyek yang disengketakan sebagian besar sudah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, yang selama ini tidak pernah terungkap dalam proses persidangan, namun dalam pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai fakta hukum, bahwa obyek yang disengketakan tersebut sudah beralih ke pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan tersebut sebagian besar sudah beralih kepada pihak lain, maka seharusnya pihak pembeli tanah warisan dari AlmarhumBk dilibatkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (eksepsi plurium litis consortium), maka dalil-dalil gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa obyek yang disengketakan berupa tanah seluas 17 are poin 4 (b) petak 2 yang terletak di K, Kelurahan K, Kecamatan U, Kabupaten Gowa, yang didalilkan oleh para penggugat sebagai pemilik tanah warisan dari AlmarhumBk, ternyata obyeknya sama dengan yang digugat lebih dahulu oleh para tergugat di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN. SUNGG, tanggal 08 Desember 2011, sekarang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.



Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan tersebut dalam proses banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (exceptio litis pendentis), maka dalil-dalil gugatan para penggugat dinyatakan pula tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sebagian tidak diterima, maka para penggugat dihukum untuk memByr biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.
- Menetapkan ahli waris dari almarhumBk yaitu :
 1. Penggugat I (penggugat I).
 2. Muda Dg. Sila bin Baso (tergugat I).
 3. So (turut tergugat IX).
 4. tergugat X (turut tergugat X).
 5. H. Mansyur bin Abdullah (turut tergugat I).
 6. Tergugat II (turut tergugat II).
 7. Tergugat III (turut tergugat III).
 8. Tergugat IV (turut tergugat IV).
 9. Tergugat V (turut tergugat V).
 10. Tergugat VI (turut tergugat VI).
 11. Tergugat VII (turut tergugat VII).
 12. Tergugat VIII (turut tergugat VIII), turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII adalah ahli waris dari almarhumah Nurung binti Baso.
 13. Penggugat II (penggugat II).



14. Penggugat III (penggugat III).

15. Penggugat IV (penggugat IV), penggugat II sampai dengan penggugat IV adalah ahli waris (cucu) dari almarhum Bustam bin Baso

- Menyatakan gugatan para penggugat selain dan selebihnya tidak diterima.
- Menghukum kepada para penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Drs. Abd. Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh kuasa para penggugat, tergugat dan kuasanya diluar hadirnya para turut tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rasyid

Panitera Pengganti

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	0.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.495.000,-
4. Biaya Sita Jaminan	Rp	800.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 3.136.000,-